



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DAN  
KEPOLISIAN RESOR NGAWI  
TENTANG  
PELAKSANAAN FASILITASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR  
BERLANGGANAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 100.3.7.1/ 391 /404.313/2025

NOMOR : 100.3.7/ 113 / 202 / 2025

NOMOR : B /MOU-3 / I / 2025

Pada hari ini, Jum'at, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-01-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ANANG HERI PRABOWO** : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Suryo Nomor 37 Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **BOBBY SOEMIARSONO** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 1 Surabaya, berdasarkan penunjukan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. **DWI SUMRAHADI RAKHMANTO** : Kepala Kepolisian Resor Ngawi, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 10 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/Kep/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerja Sama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT dengan Pemerintah Kab/Kota/Kota di JawaTimur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Nota Kesepakatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 188/457/202.2/2021 dan Nomor Kep/44/XI/2021 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Jawa Timur.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Ngawi dengan cara berlangganan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewenangan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa PIHAK KETIGA mempunyai kewenangan dalam melaksanakan fungsi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Ngawi melalui Sistem Manajemen Registrasi Kendaraan Bermotor;
4. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah menyelenggarakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara terintegrasi dan terkoordinasi;
5. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
4. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
6. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
  7. Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Basis Data (Database) pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ngawi.
  8. Parkir Berlangganan adalah sistem pembayaran retribusi parkir yang dilakukan secara prabayar dalam jangka waktu tertentu, baik bulanan maupun tahunan.
  9. Jasa Pemanfaatan Data adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasar pada Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2011.
  10. Biaya Jasa Pemanfaatan Data adalah biaya yang dibebankan kepada Pemerintah Kab Ngawi sebagai kompensasi atas jasa pemanfaatan data yang diperhitungkan melalui skema bagi hasil yang tertuang di Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2011 tentang Persetujuan Kerja Sama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. pemanfaatan data kendaraan bermotor yang tersimpan pada database Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ngawi beserta jaringan informasi yang menghubungkan antar Kantor Bersama Samsat dalam pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.
  - b. pengembangan sistem dan kebijakan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ngawi oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur.
  - c. pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kantor Bersama Samsat oleh PIHAK KETIGA dan penyelenggaraan parkir oleh PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah :
  - a. terwujudnya pelayanan melalui fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan ranmor di Kabupaten Ngawi dengan memanfaatkan data base yang ada pada Kantor Bersama Samsat.
  - b. meningkatkan pendapatan melalui jasa pemanfaatan kendaraan bermotor dari retribusi parkir berlangganan.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan ranmor yang terdaftar dalam Database pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ngawi.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. mekanisme pemungutan retribusi parkir berlangganan;
- b. mekanisme pembayaran retribusi parkir berlangganan;
- c. mekanisme pemberian jasa pemanfaatan data retribusi parkir berlangganan

Pasal 5

MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Ranmor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ngawi atau di tempat lain yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui Kasir Penerimaan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ngawi atau di tempat lain yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (3) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setiap hari kerja dan disetorkan secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan diberikan tanda bukti pelunasan berupa stiker dan/atau bukti sah lainnya yang bentuk dan isinya ditetapkan dan diterbitkan oleh PIHAK KESATU
- (2) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan melalui link diberikan tanda bukti pelunasan berupa stiker dan/atau bukti sah lainnya yang bentuk dan isinya ditetapkan dan diterbitkan oleh PIHAK KESATU yang dapat diambil pada Kantor Bersama Samsat tempat Ranmor terdaftar.
- (3) Bukti sah lainnya pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan akan tercatat dalam tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Ranmor yang bersangkutan.
- (4) Masa berlaku Retribusi Parkir Berlangganan sama dengan masa berlaku Pajak Ranmor bersangkutan;

### Pasal 7

#### MEKANISME PEMBERIAN JASA PEMANFAATAN DATA RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

- (1) Besaran jasa pemanfaatan data Retribusi Parkir Berlangganan adalah sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA sebesar 13% (tiga belas persen) dari hasil retribusi secara berlangganan;
  - b. PIHAK KETIGA sebesar 5% (lima persen) dari hasil retribusi secara berlangganan;
- (2) Nilai hasil Retribusi Parkir Berlangganan berdasarkan penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah dari hasil retribusi parkir berlangganan pada bulan berkenaan.
- (3) Penetapan biaya jasa pemanfaatan data dilaksanakan melalui rekonsiliasi setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jasa pemanfaatan data diberikan kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA melalui rekening PARA PIHAK paling lambat tanggal 20 (duapuluhan) bulan berikutnya.

### Pasal 8

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
  - a. Hak PIHAK KESATU
    - 1) menerima hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan secara bruto setiap hari yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA.
    - 2) menerima laporan hasil koordinasi terkait fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.
    - 3) menerima informasi dan data pendukung yang dibutuhkan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terkait pelaksanaan Parkir Berlangganan.
    - 4) menerima hasil laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.
  - b. Kewajiban PIHAK KESATU
    - 1) menerbitkan, menyediakan dan menyerahkan stiker yang bernomor seri untuk setiap pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan yang diberikan kepada pemilik Ranmor setelah melakukan pembayaran pajak ranmor di Kantor Bersama Samsat.
    - 2) melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terkait penentuan target penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan.
    - 3) melaksanakan sosialisasi dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada masyarakat dan pemilik ranmor terkait pelaksanaan parkir berlangganan.
    - 4) memberikan jasa pemanfaatan data Retribusi Parkir Berlangganan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

- 5) memberikan informasi dan data pendukung yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terkait pelaksanaan Parkir Berlangganan.
  - 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terhadap pemungutan dan penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. HAK PIHAK KEDUA
    - 1) menerima laporan hasil koordinasi terkait fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.
    - 2) menerima informasi dan data pendukung yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA terkait pelaksanaan Parkir Berlangganan.
    - 3) menerima hasil laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.
    - 4) menerima jasa pemanfaatan data Retribusi Parkir Berlangganan.
  - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
    - 1) memfasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dengan memanfaatkan database pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ngawi beserta jaringan komunikasi data.
    - 2) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan kepada PIHAK KESATU.
    - 3) menyediakan tempat yang representatif bagi petugas yang ditunjuk PIHAK KESATU dalam membantu pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ngawi dan/atau di tempat yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
    - 4) melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA terkait penentuan target penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan.
    - 5) melaksanakan sosialisasi dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA kepada masyarakat dan pemilik ranmor terkait pelaksanaan parkir berlangganan.
    - 6) memberikan informasi dan data pendukung yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA terkait pelaksanaan Parkir Berlangganan.
    - 7) melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA terhadap pemungutan dan penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan.

(3) Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA

a. Hak PIHAK KETIGA

- 1) menerima laporan hasil koordinasi terkait fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.
- 2) menerima informasi dan data pendukung yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan Parkir Berlangganan.
- 3) menerima hasil laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.
- 4) menerima jasa pemanfaatan data Retribusi Parkir Berlangganan.

b. Kewajiban PIHAK KETIGA

- 1) memfasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kantor Bersama Samsat.
- 2) melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terkait penentuan target penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan.
- 3) melaksanakan sosialisasi dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA kepada masyarakat dan pemilik ranmor terkait pelaksanaan parkir berlangganan.
- 4) memberikan informasi dan data pendukung yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan Parkir Berlangganan.
- 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terhadap pemungutan dan penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan
- 6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan parkir.

Pasal 9  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang lama.

**Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12  
KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila hal tersebut disebabkan karena adanya kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain adalah bencana alam, kebakaran, huru-hara, perubahan kebijakan baik ditingkat pusat dan daerah dan sebagainya.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu Pihak Berkewajiban memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK sepakat bermusyawarah untuk mencapai mufakat tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai akibat terjadinya keadaan kahar.

**Pasal 13  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :


- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pasal 10 telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh PARA PIHAK;
- b. Apabila ada permintaan salah satu PIHAK dengan surat permohonan secara tertulis kepada PARA PIHAK yang bertandatangan dengan tembusan Gubernur Jawa Timur secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Kerja Sama diakhiri;
- c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan perubahan yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini;
- d. Pemberhentian Kerja Sama harus dikoordinasikan oleh PARA PIHAK dengan tidak menghapus penyelesaian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.

Pasal 14  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini atau dilakukan berdasarkan Kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

**PIHAK KETIGA,**



**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**




Pasal 14  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini atau dilakukan berdasarkan Kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

**PIHAK KETIGA,**



**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**



Pasal 14  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini atau dilakukan berdasarkan Kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

**PIHAK KETIGA,**



**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**

